

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aktivitas Komite Dalam Penggalangan Dana MAN 2 Model Banjarmasin.

Komite Madrasah merupakan organisasi yang berada di setiap jenjang lembaga pendidikan. Komite madrasah sebagai organisasi tentu saja dalam pengelolaannya tidak bisa dilepaskan dari kerja sama manusia yang berada di dalamnya. Pengelolaan dalam konteks kerja sama tidak bisa dilepaskan dari kegiatan manajemen. Demikian juga dengan Komite MAN 2 Model Banjarmasin.

1. Rapat Kepengurusan

Berdasarkan data pada bab IV bahwa rapat kepengurusan adalah rapat lengkap yang dihadiri oleh pengurus komite sesuai dengan struktur organisasi. Rapat pengurus dalam setahun dilaksanakan sebanyak 3 (dua kali). Rapat pertama dengan agenda: 1) membahas program-program usulan dari pihak MAN 2 Model Banjarmasin. 2) Menyetujui program tersebut untuk dapat dijadikan program komite MAN 2 Model Banjarmasin. Rapat kedua dengan dilaksanakan dengan agenda: 1) mengevaluasi kelancaran iuran anggota komite. 2) mengevaluasi pelaksanaan program komite.

Apabila data tersebut dihubungkan dengan aktifitas komite MAN 2 Model Banjarmasin, tentu saja rapat pengurus memberikan arti sebagai sistem manajemen, yakni merencanakan dan mengevaluasi kegiatan baik terhadap program yang dilaksanakan, maupun terhadap kondisi keuangan komite yang

berasal dari iuran anggota. Rapat pengurus tersebut merupakan hal yang penting untuk kelancaran dan kesuksesan komite dalam tugas peran dan fungsinya.

Harus disadari bahwa komite MAN 2 Banjarmasin adalah sebuah organisasi yang memiliki kepengurusan. Artinya Komite MAN 2 Model Banjarmasin dalam konteks organisasi, juga memiliki kepengurusan. Kepengurusan Komite MAN 2 Model Banjarmasin, dilihat dari ciri dan karakteristik komite sebagai organisasi jelas bahwa komite tersebut telah memiliki kepengurusan, yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta dilengkapi dengan Anggota-anggota. Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa kepengurusan Komite MAN 2 Model Banjarmasin, berasal dari orang tua peserta didik di Madrasah tersebut.

Struktur kepengurusan tersebut, ketika dihubungkan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tampaknya tidak ada pertentangan. Akan tetapi dari sisi kepengurusan tidak melibatkan orang lain, seperti; praktisi pendidikan di luar madrasah tersebut, juga tidak melibatkan para pengusaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Padahal yang dikehendaki oleh KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002, bahwa komite sekolah/madrasah dalam kepengurusan harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat; seperti para pengusaha, dan orang-orang yang berkecimpung dalam organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berdasarkan data bahwa Komite MAN 2 Model Banjarmasin dalam kepengusannya belum sesuai dengan KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002, karena tidak ditemukan adanya para

kepengurusan yang berasal dari LSM dan para pengusaha di luar anggota Komite yang notabene adalah orang tua siswa.

Kepengurusan dan orang-orang yang ada pada struktur organisasi, lebih-lebih struktur yang sudah ditentukan berdasarkan KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002, kemudian KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002, tersebut tidak terpenuhi, tentu mengurangi makna Komite MAN 2 Model sebagai organisasi komite sekolah/madrasah pada suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya. Menurut Wahjosumidjo hubungan struktur adalah memberikan ketegasan hak-hak dan kewajiban seseorang atau sekelompok orang dalam pencapaian tujuan organisasi”¹

Tuntutan KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002 untuk melibatkan para tokoh masyarakat, seperti; mereka yang berkecimpung dalam organisasi masyarakat atau LSM yang bertujuan terciptanya akuntabilitas pengelolaan atau dana komite di setiap jenjang sekolah/madrasah. Dalam konteks akuntabilitas pengelolaan dana komite di setiap jenjang sekolah/madrasah inilah peran sekolah/madrasah menjadi terkendali oleh komite sekolah/madrasah. Realitas ini sangat sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pihak MAN 2 Model Banjarmasin dalam menjalankan atau melaksanakan setiap program yang akan dilaksanakan harus diketahui dan disetujui oleh pihak Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Akan tetapi dilihat dari pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan

¹Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1-6. h. 147

pendapatnya Wajosumidjo, jelas legalitasnya perlu dipertanyakan karena tidak sesuai dengan KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002.

Pelaksanaan rapat pengurus dalam suatu organisasi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Realitas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan rapat Komite MAN 2 Model Banjarmasin meliputi: rapat pengurus dan rapat anggota.

Rapat pengurus adalah rapat yang terdiri dari seluruh pengurus Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Rapat pengurus merupakan bagian yang terpenting bagi eksistensi Komite MAN 2 Model Banjarmasin dalam memahami berbagai aktivitas organisasi baik yang berhubungan dengan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program organisasi, maupun kemajuan-kemajuan yang dicapai organisasi.

Rapat tidak saja sebagai upaya untuk memahami kendala yang dihadapi, tetapi menjadi bagian alternatif untuk mencari solusi yang harus dilakukan. Demikian juga kajian terhadap kemajuan yang dicapai organisasi, sebagai kerangka acuan untuk meningkatkan kualitas perilaku organisasi.

Disamping rapat pengurus, Komite MAN 2 Model Banjarmasin, juga melaksanakan rapat anggota. Rapat anggota merupakan rapat pleno yang melibatkan semua orang tua siswa sebagai anggota komite. Rapat anggota, kendati sekali setahun dilaksanakan, tetapi rapat tersebut menjadi sangat bermakna bagi Komite MAN 2 Model Banjarmasin sebagai organisasi.

Maknanya tidak saja sebagai suatu pertanggung jawaban atas satu tahun perjalanan organisasi, tetapi secara yuridis formal bermakna legitas program yang akan dilaksanakan. Legalitas program melalui rapat pleno itulah yang menjadi dasar bagi pengurus Komite MAN 2 Model Banjarmasin bekerja dan menjalankan programnya

2. Rapat Pelaksanaan Program

Aktifitas pelaksanaan program disepakaiti pada rapat pleno. Sesuai dengan data bahwa rapat pleno adalah rapat yang dilaksanakan bersama antara pengurus lengkap dengan semua anggota komite yang nota bene adalah semua orang tua siswa. Rapat pleno komite dilaksanakan sekali dalam setahun, dengan agenda: 1) melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan komite selama satu tahun yang telah berlalu. 2) membahas dan menyepakati program yang dirancang komite berdasarkan usul pihak MAN 2 Model Banjarmasin. 3) membahas besaran iuran komite dalam rangka pembiayaan program yang disepakati.

Berdasarkan data bahwa rapat pleno dalam 3 (tiga) tahun sekali melakukan pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan sesuai dengan tuntutan ADRT Komite MAN 2 Model Banjarmasin, termasuk mebbevaluasi keaktifan pengurus dalam membantu pihak MAN 2 Model Banjarmasin untuk mewujudkan semua program yang diusulkan kepada komite.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul bab IV bahwa keberadaan Komite MAN 2 Model Banjarmasin dari sisi keaktifan pengurus disiasati dengan menugaskan staf tata laksana madrasah dan beberapa orang guru baik sebagai

penghimpun dana, maupun sebagai pelaksana program. Dalam tataran organisasi posisi Komite Sekolah/Madrasah memiliki wewenang untuk mengetahui dan menyetujui setiap program dan kegiatan sekolah/madrasah. Secara hukum legalitas operasional sekolah/madrasah dalam menjalankan atau melaksanakan program sekolah/madrasah, khususnya program yang memiliki keterkaitan dengan Komite sekolah/madrasah sangat bergantung pada komite sekolah/madrasah. Dengan demikian komite sekolah/madrasah dituntut untuk berperan aktif keberadaannya di madrasah.

Tuntutan keaktifan tersebut juga berlaku bagi Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Oleh karena itu, seharusnya Komite MAN 2 Model tidak menyiasati dengan menugaskan pihak MAN 2 model Banjarmasin, baik tata laksana, maupun para gurunya. Penugasan terhadap tata laksana madrasah atau gurunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas komite sekolah/madrasah.

Sisi lain Komite MAN 2 Model Banjarmasin berupaya untuk memahami Komite MAN 2 Model Banjarmasin sebagai organisasi yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanah orang tua peserta didik, sesuai dengan data bahwa Komite MAN 2 Model Banjarmasin, setahun sekali melaksanakan rapat pleno dengan orang tua peserta didik sebagai anggota komite. Salah satu dari kegiatan mereka adalah untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan program yang sudah di programkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban tersebut sangat berhubungan dengan penggunaan dana. Umumnya laporan pertanggungjawaban komite MAN 2 Model Banjarmasin, dapat diterima, walaupun dikritisi oleh orang tua peserta didik sebagai anggota komite.

Mereka mengabdikan diri untuk membantu pihak madrasah dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi pihak madrasah dalam operasional pendidikan terutama yang berhubungan dengan pembiayaan.

3. Rapat Administrasi Keuangan

Salah satu dari pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi adalah masalah pertanggung jawaban keuangan organisasi dalam hal keuangan Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Transparansi keuangan lebih tampak pada kelengkapan administrasi keuangan. Oleh karena itu dari hal-hal yang kecil, lebih-lebih pada hal-hal yang besar yang berkaitan dengan keuangan perlu tertib administrasi keuangan.

Umumnya akuntabilitas organisasi lebih banyak ditentukan dengan kelengkapan administrasi keuangan. Tugas dan fungsi bendahara pada suatu organisasi adalah membukukan pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai prosedural administrasi keuangan, dengan melampirkan bukti-bukti fisik pengeluaran.

B. Program Komite MAN 2 Model Banjarmasin

Berdasarkan data pada bab IV, bahwa program kerja Komite MAN 2 Model Banjarmasin, meliputi tiga belas mata anggaran yang dibagi ke dalam lima kelompok. Lima kelompok program yang diusulkan oleh pihak MAN 2 Model Banjarmasin kepada Komite Madrasah, yang selanjutnya dibawa ke dalam forum rapat pleno anggota untuk disetujui, dan konsekwensinya adalah menjadi tanggung jawab seluruh anggota komite.

Dapat dipahami bahwa perjuangan pengurus Komite untuk mendapatkan persetujuan para anggota bukanlah perjuangan yang mudah, tetapi memerlukan waktu yang berjam-jam perdebatan. Keberhasilan pengurus komite MAN 2 Model Banjarmasin atas program yang diusulkan tersebut, merupakan eksistensi integral yang tidak terpisahkan dari perilaku organisasi. Tiga belas mata anggaran yang terdiri dari lima program, sesuai dengan data pada bab IV, adalah sebagai berikut:

- a) Program Kurikulum dan Kegiatan pembelajaran;
- b) Program kesiswaan;
- c) Program Sarana dan prasaran;
- d) Program Ketatausahaan;
- e) Program Komite MAN 2 Model Banjarmasin.

Untuk memudahkan pemahaman betapa pentingnya program tersebut dijadikan program oleh Komite MAN 2 Model Banjarmasin, perlu dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1) Program Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran;

Berdasarkan data pada bab IV, dapat dipahami bahwa eksistensi Komite MAN 2 Model Banjarmasin terhadap MAN 2 Model Banjarmasin yang terkait dengan implementasi kurikulum, komite MAN 2 Model Banjarmasin memberikan bantuan dana cukup signifikan. Bantuan tersebut diberikan, karena tuntutan kondisional kurikulum itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum yang dipergunakan oleh sekolah/madrasah adalah Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan (KBK). KBK dirancang bersifat desentralisasi yang memperhatikan pada kebutuhan masyarakat di sekitarnya. KBK hanya memuat landasan teori yang bersifat umum, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Hal-hal lain yang berkaitan dengan indikator pencapaian KD, serta muatan lokal menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Konsep pengembangan kurikulum dalam setiap tahun pembelajaran harus didokumentasi oleh pihak sekolah/madrasah. Oleh karena itu proses pengembangan kurikulum menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasinya².

Untuk melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum diperlukan banyak biaya. Perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum tidak bisa dibuat begitu saja oleh pihak madrasah, tetapi pihak madrasah

²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. *op.cit.* hal. 13

memerlukan masukan dari berbagai pihak, sehingga pada giliran kurikulum dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.

Implementasi kurikulum dalam konteks kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi dalam proses pembelajaran, tetapi proses tersebut harus diawali dengan memberikan pemahaman kepada para guru melalui berbagai macam kegiatan, seperti: workshop, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Umumnya workshop, MGMP menghasilkan produk berupa perangkat pembelajaran: Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Produk berupa perangkat pembelajaran harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran.

Apabila produk berupa perangkat pembelajaran dihubungkan dengan data pada bab IV, tentu menjadi persoalan yang wajar bagi Komite MAN 2 Model memberikan dukungan berupa dana atas kerja pihak MAN 2 Model Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan baik bagi para pengelola, maupun bagi para guru, yang telah meluangkan waktunya di luar jam tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki aturan jam kerja.

Workshop dan MGMP, dalam perspektif pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya sekolah/madrasah, yang bertujuan terciptanya tenaga pengelola dan pendidik yang profesional. Sikap peduli Komite MAN 2 Model dalam peningkatan profesional tersebut, tidak bisa dilepaskan dari sikap organisasi “tidak ada organisasi yang bergerak yang boleh mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan di mana ia bergerak”³

³Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia. op.cit.* h. 35

Pernyataan bahwa tidak ada organisasi yang bergerak yang boleh mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan di mana ia berada merupakan integralistik dari konsep dasar KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002. Konsep dasar yang dimaksud khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang menyebutkan bahwa komite sekolah adalah pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan”⁴

Komite MAN 2 Model, dapat diketahui, berdasarkan data pada bab IV bahwa dalam program pengembangan kurikulum dan pembelajaran, Komite MAN 2 Model Banjarmasin, memprogramkan; besaran insentif mengajar perjam, bantuan ulangan (evaluasi pembelajaran), bantuan dalam rangka peningkatan wawasan kompetensi guru, dan bantuan untuk kegiatan keterampilan computer, elektronik, tata busana, dan tata boga.

Komite MAN 2 Model Banjarmasin dalam konteks peran dan fungsinya sebagai *supporting agency*, tampaknya telah melakukan hal tersebut. *Supporting agency* yang mereka lakukan, yaitu mereka telah meluangkan waktu bekerja, mereka berpikir bagaimana cara mendapatkan dana untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

⁴KEPMENDIKNAS NOMOR: 044/U/2002, Tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.

2) Program Kesiswaan

Berdasarkan data yang didapat dan tertera pada bab IV, program kesiswaan yang dibiayai Komite MAN 2 Model Banjarmasin mencapai Rp. 316.165.000,- (Tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang meliputi tiga bentuk, yaitu kegiatan Karya Ilmiah Remaja (KIR), Bimbingan kurikuler, dan kegiatan dana operasional Osis. Tiga bentuk kegiatan tersebut dijabarkan pula dalam bentuk kegiatan bersifat kongkrit, dengan tujuan mengangkat dimensi moralitas.

Beranjak dari data tersebut, pihak MAN 2 Model Banjarmasin, memerlukan dana yang cukup besar untuk pembinaan dan pengembangan potensi siswa atau peserta didik. Biaya yang cukup besar tersebut, tentu saja membuat pihak sekolah/madrasah (baca: MAN 2 Model Banjarmasin) mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut terjadi, karena dalam ketentuan bahwa pihak sekolah/madrasah tidak diperbolehkan memungut biaya dari orang tua siswa atau peserta didik, kecuali dilakukan oleh Komite sekolah/madrasah (baca: komite MAN 2 Model Banjarmasin), sesuai ketentuan Kepmendiknas Nomor: 044/ 2002, pada bab IV, poin: 9 tentang peran Komite, bahwa komite berperan mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian komite MAN 2 Model Banjarmasin harus bertanggung jawab dalam memfasilitasi terlaksana dan terimplementasikannya kegiatan kesiswaan.

Surut kebelakang dalam konteks pembinaan, salah satu unsur yang menjadi pembinaan pihak sekolah/ madrasah, adalah siswa atau peserta didik.

Akan tetapi pembinaan yang hanya dilakukan oleh sekolah/madrasah saja, tanpa melibatkan bantuan dari berbagai pihak, tentu menjadi sesuatu yang cukup berat. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan terhadap pembinaan siswa atau peserta didik. Oleh karena itulah banyak unsur yang ditugaskan oleh pihak sekolah/madrasah untuk melakukan pembinaan terhadap para siswa atau peserta didik. Itulah sebabnya pembiayaan menjadi cukup besar.

Perlu pula dipahami bahwa mereka yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap siswa atau peserta didik, tidak hanya guru, tetapi harus pula melibatkan pula orang-orang yang memiliki kemampuan dan skill dalam bidang yang ingin dikembangkan yang dikenal dengan sebutan profesional. Profesional menunjuk dua hal, yakni orangnya dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya”⁵

Terkaitnya dengan program MAN 2 Model Banjarmasin yang difasilitasi oleh Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Secara filosofis pembinaan terhadap siswa atau peserta didik ditentukan berdasarkan katagore perilaku siswa atau peserta didik. Katagore permasalahan siswa atau peserta didik meliputi banyak hal diantaranya: masalah moral, masalah prestasi akademik, masalah prestasi nonakademik. Dalam konteks inilah pihak sekolah/madrasah melakukan pendekatan “memanusiakan manusia” berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik

⁵Suparlan, *Guru Sebagai Profesi.*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006). Cet. I .hal.

untuk mengaktualisasikan dan menumbuhkembangkan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasarnya atau disebut fitrah manusia”⁶

Siswa atau peserta didik adalah manusia yang labil yang sedang berkembang dalam rangka menuju titik kolminasi jati dirinya. Oleh karena itu tidak ada siswa atau peserta didik yang tidak memiliki potensi. Untuk mewujudkan potensi menjadi potensial adalah tugas dan tanggung jawab orang-orang dewasa yang ada disekitarnya. Orang-orang yang ada disekitarnya (baca: tidak hanya orang dewasa) merupakan salah satu sumber belajar.

Dalam konteks sumber belajar komite sekolah/madrasah juga merupakan sumber belajar. Komite sekolah/madrasah sebagai sumber belajar bukan berarti ikut secara langsung dalam proses pembelajaran. Akan tetapi komite harus memfasilitasi pihak sekolah/madrasah untuk terciptanya sumber belajar. Upaya Komite MAN 2 Model Banjarmasin, walaupun hanya dilakukan melalui iuran anggota komite. Artinya komite MAN 2 Model Banjarmasin memberikan pembelajaran kepada orang tua siswa atau peserta didik, untuk bertanggung jawab dalam pembinaan siswa atau peserta didik, yang notabene adalah anak-anak mereka. Allah berfirman dalam QS.: An-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa

⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. op.cit. hal. 143

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (QS. An-Nisa: 9)⁷

Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga terhindar dari perbuatan keji dan munkar sehingga terhindar dari azab api neraka, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ
 غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

3) Program Sarana Prasarana

Berdasarkan data yang diperoleh dan tertulis pada bab IV, dapat diketahui bahwa program sarana dan prasarana MAN 2 Model Banjarmasin yang diusulkan kepada pihak Komite MAN 2 Model Banjarmasin, meliputi; 1) program pembangunan fisik; 2) perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada; 3) pembelian alat/peralatan pendukung pembelajaran.

Program pembangunan, meliputi delapan belas mata anggaran dengan biaya sebesar Rp. 325.600.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Program perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, empat belas mata anggaran dengan biaya Rp. 135.100.000,- (Seratus tiga puluh lima juta

⁷ H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, op.cit. h.147

seratus ribu rupiah). Program pembelian alat dan peralatan pendukung pembelajaran, meliputi tujuh belas mata anggaran dengan biaya Rp. 81.800.000,- (Delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tiga program sarana dan prasarana memerlukan total anggaran biaya sebesar Rp. 542.5000.000,- (Lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan data, ternyata anggaran total sebesar Rp. 542.5000.000,- (Lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), semua berasal dari orang tua siswa atau peserta didik sebagai anggota Komite MAN 2 Banjarmasin. Artinya dana sebanyak itu tidak ada dari DIPA Kemenag, dan tidak ditemukan pula sumbangan dari masyarakat (baca: para dermawan di luar anggota komite).

Realitas ini menunjukkan betapa perhatian orang tua siswa atau peserta didik memiliki kepedulian terhadap fasilitas pendidikan (baca; sarana pendidikan khususnya MAN 2 Model Banjarmasin). Kepedulian orang terhadap sesuatu pada umumnya didasarkan pada dua hal, yaitu; subjektivitas pribadi yang bersifat motivasi, dan kelogisan berpikir terhadap sesuatu yang bersifat positif.

Subjektivitas pribadi yang bersifat motivasi sangat berkaitan keinginan-keinginan yang menjadi tujuan dan tujuan tersebut harus segera dicapai. Motivasi yang mengarahkan pencapaian tujuan adalah motivasi individu yang paling kuat⁸. Sisi lain kepedulian terhadap sesuatu, kerana kelogisan berpikir terhadap sesuatu yang bersifat positif. Artinya akal pribadi seseorang atas sesuatu dapat menerima kenyataan yang terjadi.

⁸ Miftah Thoah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, op.cit. h. 208

Memahami pengertian kepedulian orang tua siswa terhadap program komite MAN 2 Model Banjarmasin. Artinya eksistensi Komite MAN 2 Model Banjarmasin mampu mendorong orang tua untuk berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan.

4) Program Ketatausahaan

Berdasarkan data yang disajikan pada bab IV, ternyata ketatausahaan hanya dianggarkan Rp. 13.200.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tunjangan pekerjaan pelaksana tatalaksana MAN 2 Model Banjarmasin, yang berjumlah 22 orang. Dari jumlah 22 orang tersebut, mereka mendapat Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang, perbulan. Penulis tidak mendapatkan data yang konkrit tentang belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari anggaran Komite MAN 2 Model Banjarmasin.

Memperhatikan data tersebut, dapat dipahami bahwa Komite MAN 2 Model Banjarmasin, berupaya memberikan *supporting agency* lewat finansial, dalam mendukung, agar agenda MAN 2 Model Banjarmasin yang berhubungan dengan ketatausahaan dapat mengapresiasi kinerja mereka. Dalam sistem organisasi, Komite sekolah/mandrasah, bukanlah organisasi yang bersifat hirarki, tetapi bersifat horizontal. Organisasi yang bersifat hirarki menempatkan posisi yang bersifat instruktif, sedangkan yang bersifat horizontal lebih menekankan pada mengapresiasi hingga tumbuhnya perhatian terhadap suatu pekerjaan.

Surut kebelakang dari sifat tersebut, dapat dipahami bahwa Komite MAN 2 Model Banjarmasin adalah organisasi yang bersifat horizontal, sifat tersebut

sangat sesuai dengan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002, terutama yang berkaitan dengan peran dan fungsinya yang mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Tata usaha sekolah/madrasah adalah salah satu komponen sekolah/madrasah yang berdiri sendiri, tetapi berada dalam ruang lingkup sekolah/madrasah itu sendiri. Sebagai organisasi yang berdiri sendiri, umumnya tata usaha sekolah/madrasah memiliki struktur sendiri. Oleh karena itulah hubungan antara sekolah/madrasah dengan tata usaha sekolah/madrasah, lebih bersifat pada hubungan koordinasi administratif sekolah/madrasah.

Pekerjaan tata usaha adalah mengadminstrasikan pekerjaan sekolah/madrasah, bukan mengadminstrasikan “pekerjaan para guru”. Akan tetapi pekerjaan tersebut, merupakan pekerjaan yang simultan dengan pekerjaan sekolah/madrasah yang dieksplorasi melalui kepala sekolah/madrasah. Dengan demikian pekerjaan sekolah/madrasah adalah pekerjaannya tata usaha sekolah/madrasah itu sendiri.

Administrasi yang biasanya dikerjakan oleh tata usaha sekolah/madrasah, meliputi:

- a) Administrasi tentang tenaga kependidikan;
- b) Adminstrasi tentang kesiswaan;
- c) Administrasi tentang sarana dan prasarana;
- d) Administrasi tentang keuangan sekolah/madrasah

Empat pokok pekerjaan tersebut, pada dasarnya terjabar ke dalam bagian-bagian yang begitu banyak, kendatipun bersifat koordinatif administratif dengan

sekolah/madrasah. Akan tetapi semua pekerjaan tersebut harus dapat diselesaikan oleh tata usaha sekolah/madrasah.

Tuntutan untuk menyelesaikan semua administrasi tersebut di atas tidak boleh ditunda-tunda, karena sangat berhubungan dengan efektifitas sekolah/madrasah. Bahkan ketika tidak selesai para tata usaha sekolah/madrasah dituntut untuk bekerja lembur menyelesaikan tugas tersebut. Dengan demikian tidaklah salah dengan anggapan bahwa tata usaha sekolah/madrasah adalah sentral penyelesaian administrasi sekolah/madrasah. Terkait dengan tuntutan tersebut, tentu sangatlah logis apabila Komite MAN 2 Model Banjarmasin memberikan perhatiannya melalui bantuan insentif dana yang dialokasikan secara khusus.

5) Program Khusus Komite MAN 2 untuk Komite

Berdasarkan data yang disajikan pada bab IV bahwa program khusus Komite MAN 2 Model Banjarmasin untuk komite, yang disebut dengan dana taktis komite. Dana Komite MAN 2 Model Banjarmasin, meliputi lima mata anggaran, yaitu: transport pengurus, tamu, monitoring madrasah (Mapenda Kakanwil/kota/pengawas pendais), konsumsi rapat (rapat pengurus, rapat tahunan dengan orang tua siswa), administrasi komite dan kesekretariatan, dan tambahan konsumsi.

Kelima mata anggaran tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 57.467.850. (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh delapan ratus lima ribu rupiah). Suatu anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk komite, dan lebih besar dari anggaran insentif tata usaha MAN 2 Model Banjarmasin. Bahkan yang

cukup menarik para pejabat di Kemenag yang melakukan monitoring dan pengawasan juga mendapat anggaran dari Komite MAN 2 Model Banjarmasin

Berdasarkan ketentuan para pejabat baik pejabat struktural, maupun pejabat fungsional, biasanya mereka tugaskan dengan Surat Perintah Jalan (SPJ). Setiap pejabat yang ditugaskan dengan SPJ, segala beban perjalanan ditanggung oleh instansi terkait. Berdasarkan data terutama dari hasil pertanggungjawaban laporan keuangan Komite MAN 2 Model Banjarmasin, dapat dipahami bahwa saldo lebih dari pertanggungjawaban relatif tidak tersisa. Artinya semua program dapat direalisasikan oleh Komite MAN 2 Model Banjarmasin, termasuk program dana taktis untuk pejabat tersebut.

Apabila kembali kepada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), khususnya bagi MAN 2 Model Banjarmasin, ternyata orang tua siswa sebagai anggota komite sangat berharap agar pengurus Komite MAN 2 Model dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai Komite. Harapan tersebut ditunjang dengan biaya yang cukup besar, dan mereka menyetujui dari rancangan yang disampaikan oleh Komite MAN 2 Model Banjarmasin.

C. Sumber Dana Komite MAN 2 Model Banjarmasin

Sumber dana Komite MAN 2 Model Banjarmasin, dalam rangka pembiayaan program komite atas usul dari MAN 2 di dapatkan dari orang tua peserta didik, dan tidak ada sumber lain, seperti para bantuan dari para dermawan, dan para pengusaha. Usaha komite tampaknya hanya terorientasi kepada para anggota komite. Padahal di dalam KEPMENDIKNAS NO. 044/U/2002,

diperbolehkan kepada pihak komite untuk mencari dan meminta bantuan kepada pihak ketiga yang bersimpati kepada kemajuan pendidikan.

Dalam penggalan dana terhadap anggota komite yang notabene adalah orang tua peserta didik sudah menjadi kebiasaan sejak lama, yaitu sejak adanya organisasi yang masuk dalam jenjang sekolah/madrasah, seperti Badan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pendidikan (BP3) di sekolah/madrasah, hingga berubah nama menjadi Komite Sekolah/Madrasah. Tampaknya nama boleh berubah tetapi perilaku organisasi belum mampu merubah kenyataan tersebut. Padahal perubahan nama tersebut menghendaki agar organisasi yang bergerak di sekolah/madrasah mampu memahami peluang untuk membantu terselenggaranya pendidikan secara luas. Tujuan memahami peluang adalah agar tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai⁹.

Ketika organisator berpikir tentang peluang di luar kebiasaan, tentu para organisator harus menguras pikiran, meluang waktu yang panjang. Hal inilah yang kadang-kadang membuat para organisator lebih banyak berpikir pada peluang yang sudah menjadi kebiasaan. Harus pula disadari untuk merubah kebiasaan bukanlah persoalan yang mudah, lebih-lebih kalau kebiasaan tertanam sebagai suatu budaya. Akhirnya kebiasaan yang sudah menjadi budaya dijadikan strategi pendekatan sebagai intisari teknis pelaksanaan. Intisari teknis dari sistem sosial sekolah, merupakan proses kompleks yang dapat digunakan dalam tiga persefektif, yaitu kebiasaan, kesadaran, dan konstruksi.”¹⁰.

⁹Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, op.cit.* hal. 208

¹⁰Viethrizal, Syviana Murni, *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT, RajaGrafindo Persada, 2009), Ed. I . h. 195

Usaha paling mudah untuk mendapat dukungan finansial di setiap jenjang lembaga pendidikan adalah memanfaatkan kondisi objektif yang melingkari proses keterkaitan antara kepentingan komite dalam konteks sekolah/madrasah di satu pihak, dan kepentingan orang tua peserta didik terhadap anaknya sendiri dipihak lain. Dengan demikian pendekatan kebiasaan, walaupun kebiasaan tersebut bersifat memaksa tetap dijadikan stretegi pendikatan. Demikian juga dengan perilaku organisator (baca; Komite MAN 2 Model Banjarmasin), masih berorientasi pada stretegi pendekatan kebiasaan, dan memang terbukti dengan tidak adanya usaha-usaha lain yang dilakukna oleh Komite.